



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENGENDALIAN LAHAN KRITIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan merupakan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk mengendalikan kerusakan dan degradasi lahan akibat tekanan penduduk dan pembangunan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan laju pertambahan lahan kritis;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pengendalian lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengendalian Lahan Kritis.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
 3. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/ Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut -

- II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/ MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 No. Reg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: (4/2015), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 282).
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 284).
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 284).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LAHAN KRITIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Lahan adalah bagian daratan dan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik, yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek, geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh musim.
10. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, pembinaan, dan pemulihan lahan kritis.

13. Rencana Pengendalian Lahan Kritis adalah pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan/atau pencegahan terjadinya lahan kritis, termasuk yang tidak tercakup dalam Rencana Jangka Panjang Pengendalian Lahan Kritis di Sulawesi Selatan.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.
15. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian, yang menyelenggarakan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Lahan Perkebunan Besar adalah lahan dibawah penguasaan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta yang sudah memiliki Hak Guna Usaha atau yang Hak Guna Usahanya sudah habis masa berlakunya dan sedang dilakukan proses penyelesaian perpanjangannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
18. Kawasan Pertanian Pangan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
19. Tanah Negara lainnya adalah tanah negara yang tidak termasuk sebagai kawasan hutan dan lahan Perkebunan Besar, yang hak pengelolaannya berada pada pihak

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya lahan sempadan jalan dan sempadan sungai serta sempadan pantai.

20. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
21. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
22. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
23. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
24. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
26. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
27. Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kid jalan pada daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

28. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/ atau lahan timbui, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
29. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif, baik tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan, termasuk di dalamnya adalah lahan pekarangan.
30. Tanaman Tahunan adalah tanaman keras yang berumur panjang, baik tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun tanaman buah-buahan.
31. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usahanya di Sulawesi Selatan.
32. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan usahanya di Sulawesi Selatan.
33. Perusahaan Swasta adalah perusahaan milik swasta yang melaksanakan usahanya di Sulawesi Selatan, baik swasta nasional maupun swasta asing.
34. Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya dan kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
36. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang berasosiasi satu sama lainnya untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, dengan prinsip yang saling menguntungkan.
37. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

38. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
39. Penanaman adalah penanaman tahunan di lahan perkebunan atau lahan milik masyarakat.
40. Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
41. Setiap orang adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau badan usaha.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal, dan
- g. kelestarian.

Pasal 3

Pengendalian Lahan Kritis bertujuan:

- a. mencegah, merehabilitasi dan melindungi lahan dari kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan;
- b. menjamin terwujudnya fungsi lahan yang optimal dalam mendukung usaha pertanian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan fungsi lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan;

- d. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan partisipasinya dalam pengendalian lahan kritis;
- e. menjamin kemanfaatan lahan secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat; dan
- f. terciptanya kesempatan kerja dan tersedianya peluang usaha bagi masyarakat yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Sasaran Pengendalian Lahan Kritis adalah:

- a. terwujudnya pengurangan luas lahan kritis;
- b. meningkatnya kemampuan lahan untuk mendukung fungsi dan peruntukannya;
- c. terwujudnya kepedulian masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis; dan
- d. terciptanya pemulihan kesuburan tanah dan meningkatnya produktifitas lahan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengendalian lahan kritis disusun secara berjenjang dari:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (3) Perencanaan Pengendalian Lahan Kritis perlu mengakomodir rencana sektoral pada berbagai jenjang perencanaan yang relevan dan terkait dengan pengendalian lahan kritis;
- (4) Perencanaan tingkat Provinsi menjadi acuan bagi perencanaan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Pengendalian Lahan Kritis disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi perencanaan.
- (2) Perencanaan Jangka Panjang Pengendalian Lahan Kritis sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat arahan, pedoman, dan tata cara pelaksanaan pengendalian lahan kritis di Daerah.
- (3) Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pengendalian Lahan Kritis disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas rehabilitasi hutan dan lahan, penanggulangan dan pemulihan lahan kritis.
- (4) Rencana Jangka Menengah Pengendalian Lahan Kritis memuat arahan, indikasi dan pemetaan rencana teknis pengendalian lahan kritis sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahan, sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Tahunan Pengendalian Lahan Kritis memuat rancangan detail rehabilitasi, penanggulangan dan pemulihan lahan kritis sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahan.
- (6) Perencanaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Rencana Pengendalian Lahan Kritis disusun berdasarkan fungsi dan peruntukan lahan pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Rencana Pengendalian lahan kritis disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar lokasi lahan kritis tersebut.
- (3) Rencana Pengendalian Lahan Kritis kabupaten/kota disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pengendalian Lahan Kritis Daerah.

- (4) Rencana Pengendalian Tahunan kabupaten/kota wajib memuat:
- a. sasaran;
 - b. pengelolaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pembiayaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Pengendalian Lahan Kritis, meliputi:

- a. inventarisasi, identifikasi dan pemetaan lahan kritis berdasarkan fungsi dan peruntukannya.
- b. sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainya di masing-masing lokasi.
- c. pelatihan masyarakat tentang teknologi pengendalian pada berbagai fungsi dan peruntukan lahan.
- d. pembentukan kelembagaan kelompok pengendali lahan kritis di setiap Desa/Kelurahan.
- e. pemberdayaan dan penguatan kelompok pengendali lahan kritis pada setiap kabupaten/kota.
- f. pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung serta pendanaan dalam pengendalian.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan lahan wajib menerapkan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Teknologi konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa metode vegetatif dan teknik konservasi tanah dan air.

- (3) Lahan di dalam kawasan hutan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dilarang untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.
- (4) Lahan di luar kawasan hutan dengan kemiringan lebih besar dari 60% (enam puluh persen) dilarang untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.

Bagian Kedua

Pemulihan Lahan Kritis

Pasal 10

- (1) Pemulihan lahan kritis dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan terkait;
- (2) Pemulihan lahan kritis dilaksanakan dengan metode vegetatif, sipil teknis dan agronomi;
- (3) Metode vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penanaman:
 - a. kayu-kayuan;
 - b. tanaman multiguna;
 - c. tanaman perdu/rumput;
 - d. tanaman penutup tanah lainnya.
- (4) Metode sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembuatan:
 - a. sengkedan;
 - b. teras guludan;
 - c. pengendali jurang;
 - d. sumur resapan;
 - e. kolam retensi/embung;
 - f. dam pengendali;
 - g. dam penahan;
 - h. saluran pembuangan air; dan
 - i. biofori
- (5) Metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengayaan tanaman;
 - b. pengaturan pola tanam;

- c. pengolahan tanah konservasi;
- d. penanaman mengikuti kontur; dan
- e. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pengendalian lahan krisis dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 12

Pengendalian lahan kritis dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan fungsi dan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kawasan Hutan Konservasi;
- b. SKPD yang menyelenggarakan fungsi dan tugas di bidang Kehutanan Daerah melakukan kegiatan pengendalian pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang lahannya kritis;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada lahan areal Hak Guna Usaha yang diterlantarkan/habis masa Hak Guna Usahanya dan tidak diperpanjang;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan, pada lahan yang dikuasai keluarga/perseorangan tanpa alas hak yang diterlantarkan selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- e. Pemegang Hak Guna Usaha pada lahan kritis dalam areal pengelolaannya;

- f. BUMN/BUMD pada lahan kritis yang ada pada areal yang dikuasai dan/atau di kelola BUMN/BUMD;
- g. Perusahaan swasta pada lahan kritis dalam areal yang dikuasai dan/atau dikelola perusahaan swasta;
- h. SKPD yang membidangi kebinamargaan Daerah dan/atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan jalan, dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
- i. SKPD yang membidangi sumber daya air Daerah dan/atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan danau, sempadan sungai, areal sekitar sumber mata air yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
- j. SKPD yang menyelenggarakan fungsi dan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan pada kawasan lahan kritis sesuai kewenangannya masing-masing;
- k. Pemerintah kabupaten/kota pada lahan sempadan pantai; dan
- l. Masyarakat baik secara mandiri maupun dalam bentuk kelompok pada lahan yang dimiliki masyarakat dan/atau tanah negara yang belum dibebani izin pemanfaatan oleh pihak lain yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan oleh bupati/walikota setempat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengendalian dikoordinasikan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pengendalian Lahan Kritis Daerah oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pengendalian kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) SKPD yang ditugaskan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis, sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk fasilitasi yang meliputi:
 - a. pengembangan kelembagaan;
 - b. bantuan modal;
 - c. bimbingan teknologi pengolahan tanah;
 - d. penyuluhan;
 - e. pendidikan dan percontohan; dan
 - f. penelitian.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan pengendalian lahan kritis dan kelompok;
 - b. penyusunan perencanaan;
 - c. pemetaan lokasi;
 - d. sosialisasi, persiapan lahan;
 - e. penyediaan bibit;

- f. penanaman;
 - g. reboisasi;
 - h. penghijauan;
 - i. pemeliharaan tanaman tahunan;
 - j. pengayaan tanaman;
 - k. penyulaman tanaman;
 - l. pencegahan kerusakan lahan/penerapan sipil teknis; dan
 - m. kegiatan pendukung lainnya.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pengendalian Lahan kritis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan Pengendalian Lahan Kritis dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan kemampuan ekonomi masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lahan Kritis dapat dilakukan melalui:
- a. perencanaan;
 - b. pelibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyediaan bibit tanaman tahunan;
 - d. penanaman dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengawasan.

Pasal 17

Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan pengendalian lahan kritis bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. menterlantarkan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi lahan sesuai peruntukannya;
- b. mengembalikan ternak di areal kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal lahan kritis;
- d. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan pengendalian lahan kritis;
- e. menebang pohon dalam kawasan lindung;
- f. melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi tanah dan air;
- g. membangun bangunan di kawasan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang; dan
- h. mempergunakan bahan kimia yang membahayakan pengolahan tanah yang merubah bentang alam.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Tata Cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyidik umum.
 - Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana terhadap perlindungan hutan serta kelestarian alam dan lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan Pengendalian lahan kritis yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 9 Januari 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 10 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(1/3/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN LAHAN KRITIS

I. UMUM

Hutan dan lahan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karuniah yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan dan lahan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan adalah seluas 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas daratan, Kawasan hutan tersebut meliputi : 1) Hutan Konservasi seluas 851.267 ha, 2) Hutan Lindung seluas 1.232.683 ha, 3) Hutan Produksi Terbatas seluas 494.846 ha, 4) Hutan Produksi Tetap seluas 124.024 ha, dan 5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi 22.976 ha.

Menurut fungsinya hutan di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2), luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/ atau pulau dengan sebaran yang proporsional, dengan demikian Provinsi Sulawesi Selatan telah mencukupi luas lahan minimal. Kondisi faktual di lapangan dijumpai bahwa fungsi kawasan hutan belum optimal atau tidak seimbang antara manfaat lingkungan atau ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara lestari. Hal ini disebabkan kawasan hutan banyak mengalami kerusakan, sebagaimana dapat dilihat dari angka lahan kritis (sangat kritis dan kritis) baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Selatan saat ini mencapai 516.399,50 ha yang terdiri dari lahan sangat kritis 96.575,39 ha dan kritis 419.824,11 ha. Selain itu di Sulawesi Selatan juga terdapat lahan yang tergolong agak kritis seluas 1.555.484,21 ha dan lahan potensial kritis seluas 1.393.591,12 ha.

Kesemua hal ini memberikan gambaran betapa perlunya kegiatan pengendalian lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kini menjadi kegiatan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya *deforestasi* bencana banjir, longsor, sedimentasi, kekeringan serta tanah longsor yang terjadi beberapa tahun terakhir diberbagai penjuru nusantara, menyadarkan kepada semua pihak akan pentingnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi telah bekerja keras dalam melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan, SKPD yang menyelenggarakan tugas di bidang Kehutanan Daerah telah bekerja keras dalam melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan penghijauan dan reboisasi. Jumlah hutan dan lahan yang telah direhabilitasi selama kurung waktu 2008-2013 seluas 442.417,52 ha. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membangun sumur resapan sebanyak 167 unit, Dam Pengendali sebanyak 109 unit, Dam Penahan sebanyak 11 unit dan Embung sebanyak 161 unit. Hanya saja, kegiatan rehabilitasi ini tidak mampu menghentikan kerusakan hutan, karena perkembangan kerusakan hutan dan lahan itu jauh lebih cepat dari kemampuan untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dan media tata air Daerah Aliran Sungai tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Peraturan Daerah ini ditetapkan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pengendalian lahan kritis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian lahan kritis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengendalian lahan kritis dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah pemanfaatan sumberdaya harus menyeimbangkan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dengan pengendalian lahan kritis.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan suku, budaya, dan adat istiadat.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pemerintah daerah menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah pengendalian lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan dengan memerhatikan kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengendalian lahan lahan kritis dilakukan dalam rangka melestarikan sumberdaya alam, hutan, tanah dan air.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas